



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 781/Pdt.P/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Xxxxxx, Cilacap, 30 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Sidoarjo, Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada **Budi Dharma Wibawa,S.H.** Advokat dari Kantor Hukum "**Budi Dharma Wibawa & REKAN**" beralamat di Jl.Untung Suropati 35C Sidoklumpuk Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Oktober 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 20 Oktober 2022, Nomor : 3174/kuasa/10/2022/PA.Sda, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 781/Pdt.P/2022/PA.Sda, tanggal 20 Oktober 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxxxx**di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap,Kabupaten Cilacap,Jawa Tengah, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 750,108,DS,2011
2. Bahwa, **Pemohon** dan **Xxxxxx**Membeli sebidang Tanah dan Bangunan,di **Kota Sidoarjo,Nomor SHM: 01194,Seluas 147 M2.**

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, **Xxxxxx** Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 21 Maret 2022 di Kota Sidoarjo, Berdasarkan Surat Kematian Nomor: 470/23/438.7.122/2022, Tertanggal 9 Juni 2022
4. Bahwa, adapun anak hasil dari perkawinan antara **Pemohon** dengan **Xxxxxx Bin Xxxxxx**, antara Adalah :
  1. **Xxxxxx**, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 15 Juni 2013, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor: 3515-LU-24072013-0082, Tertanggal 24 Juli 2013.
5. Bahwa, Harta Tidak Bergerak yang Ditinggalkan Oleh **Xxxxxx** adalah sebidang Tanah dan Bangunan, di **Cemeng Bakalan RT/RW: 014/003, Cemeng, Kota Sidoarjo, No SHM 1194**, dengan luasan 147 M<sup>2</sup>, Adalah Hak Ahli Waris Sepenuhnya, Sehingga **Pemohon** Bisa Mewakili **Xxxxxx Bin Xxxxxx** untuk Mengalihkan, Menjual atau Memindahkan. Sebidang Tanah dan Bangunan Tersebut.
6. Bahwa, anak hasil perkawinan **Pemohon** dengan seorang laki-laki yang bernama :
  - **Xxxxxx**, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 15 Juni 2013, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor: 3515-LU-24072013-0082 Tertanggal 24 Juli 2013 dan Saat Permohonan *a quo* terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo masih belum dewasa (*minderjarig*);
7. Bahwa, adapun maksud dan tujuan diajukannya Permohonan Hak Perwalian agar **Pemohon** dapat mewakili Putranya yang masih di bawah umur, yang bernama :
  - **Xxxxxx**, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 15 Juni 2013, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor: 3515-LU-24072013-0082 Tertanggal 24 Juli 2013.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala uraian di atas, mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan **Permohonan Pemohon**.
2. Menyatakan **Pemohon** berhak sebagai **Wali** terhadap anak yang bernama :
  1. **Xxxxxx**, Laki-laki, lahir di Sidoarjo, pada tanggal 15 Juni 2013, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor: 3515-LU-24072013-0082 Tertanggal 24 Juli 2013
3. Menyatakan, Tanah dan Bangunan yang terletak di Kota Sidoarjo, No SHM 1194, dengan luasan 147 M2, Adalah Hak **Ahli Waris Xxxxxx Bin Xxxxxx**.
  2. Menyatakan, **Pemohon** dapat mengalihkan, Menjual, Memindah tangankan tanah dan bangunan Secara Pribadi maupun Sebagai Wali dari **Xxxxxx**, Laki-laki, Lahir di Sidoarjo, Pada Tanggal 15 Juni 2013, satu dan lain hal Sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran yang Diterbitkan oleh **Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Nomor: 3515-LU-24072013-0082 Tertanggal 24 Juli 2013**;
4. Menetapkan biaya perkara.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxxxx, Nomor [REDACTED] tanggal 23 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap Nomor 750/108/IX/2011 Tanggal 25 September 2011, bukti surat tersebut telah

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx, Nomor 3515-LU-24072013-0082 tanggal 24 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Surat Kematian atas nama Xxxxxx, Nomor 470/23/438.7.1.22/2022 tanggal 09 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cemengbakalan Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxx, Nomor [REDACTED] tanggal 19 Juli 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Xxxxxx, Nomor 01194 tanggal 07 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

## BUKTI SAKSI:

Saksi 1. XxxxxxBin Xxxxxxi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Xxxxxx pada tanggal 25 September 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Xxxxxx Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 21 Maret 2022;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengalihkan, Menjual atau Memindah tangankan sebidang Tanah dan Bagunan, di Kota Sidoarjo, No SHM 1194, dengan luasan 147 M2, Adalah Hak Ahli Waris Sepenuh nya karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Saksi 2. Xxxxxx, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Xxxxxx pada tanggal 25 September 2011;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Xxxxxx Telah Meninggal Dunia Pada Tanggal 21 Maret 2022;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan penyayang terhadap anak-anaknya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengalihkan, Menjual atau Memindah tangankan sebidang Tanah dan Bagunan, di Kota Sidoarjo, No SHM 1194, dengan luasan 147 M2, Adalah Hak Ahli Waris Sepenuh nya karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon adalah orang yang jujur dan dapat di percaya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Xxxxxx dan Lanjutan telah dikaruniai 1 anak yang bernama Xxxxxx, Laki-laki, 9 tahun, namun Xxxxxx telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk mengalihkan, Menjual atau Memindah tangankan sebidang Tanah dan Bagunan, di, Kota Sidoarjo, No SHM 1194, dengan luasan 147 M2, Adalah Hak Ahli Waris Sepenuh nya karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxx sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga sedangkan telah dikaruniai 1 anak yang bernama Xxxxxx, Laki-laki, 9 tahun; sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Xxxxxx selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Xxxxxx sebagai kepala

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan Pemohon sebagai ibu rumah tangga, sedangkan telah dikaruniai 1 anak yang bernama Xxxxxx, Laki-laki, 9 tahun; adalah anak kandung dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxxxx sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxx dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama telah dikaruniai 1 anak yang bernama Xxxxxx, Laki-laki, 9 tahun, dari pasangan suami istri Xxxxxx dengan Xxxxxx (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa telah dikaruniai 1 anak yang bernama Xxxxxx, Laki-laki, 9 tahun; adalah anak kandung Pemohon dengan Xxxxxx dan anak tersebut saat ini telah berusia 9 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Xxxxxx telah meninggal dunia pada 09 Juni 2022 di Sidoarjo karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Xxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2022 di Sidoarjo karena sakit;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan almarhum (XxxxxxBin Xxxxxx), telah dikaruniai 1 anak yang bernama Xxxxxx, Laki-laki, 9 tahun;
- Bahwa almarhum (XxxxxxBin Xxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2022;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian karena anaknya yang bernama (Xxxxxx) masih dibawah umur;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengalihkan, Menjual atau Memindah tangankan sebidang Tanah dan Bagunan, di Kota Sidoarjo, No SHM 1194, dengan luasan 147 M2, Adalah Hak Ahli Waris Sepenuhnya karena anak-naknya belum cukup umur, sehingga perlu penetapan perwalian dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak-anak Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas telah dikaruniai 1 anak yang bernama Xxxxxx, Laki-laki, 9 tahun; maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2022/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menunjuk Pemohon (Xxxxxx) sebagai wali dari anak yang bernama (Xxxxxx, Laki-laki, 9 tahun);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. Rusli M, M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti

Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	120.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2022/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>255.000,00</b>

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.781/Pdt.P/2022/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)